

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sumber daya alam sangat membantu kehidupan dan kesejahteraan penduduk, terutama di daerah pedesaan yang masih bergantung pada sumber daya alam sekitarnya.<sup>1</sup> Salah satu komponen sumber daya alam yang paling penting dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan adalah perairan rawa. Kawasan rawa tidak hanya berfungsi sebagai penyangga ekosistem, tetapi juga menyediakan berbagai sumber daya hayati yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat, seperti ikan, tumbuhan air, serta air untuk kebutuhan domestik dan pertanian. Selain itu, rawa juga berperan sebagai ekosistem alami yang menopang kehidupan flora dan fauna, serta memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, seperti mengendalikan banjir dan menyimpan cadangan air tanah.<sup>2</sup> Maka dari itu, pengelolaan kawasan rawa yang dilakukan secara berkelanjutan berperan penting dalam memelihara keberlanjutan fungsi ekologis sekaligus mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Di wilayah Kalimantan Selatan, Kecamatan Danau Panggang yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu kawasan rawa yang

---

<sup>1</sup>Nawan Kurniawan and others, 'Analisis Pengelolaan Sumber Daya Alam Sebagai Sumber Pendapatan Ekonomi Masyarakat Lokal Di Sempadan Sungai Rungan Kota Palangka Raya', *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 1.2 (2024), 174–84 <<https://doi.org/10.61132/jieap.v1i2.147>>.

<sup>2</sup>L. dkk Khairiyati, *Buku Ajar Pengantar Lingkungan Lahan Basah*, Suparyanto Dan Rosad (2015, 2022).

memiliki potensi luar biasa dalam sektor perikanan air tawar. Wilayah ini dikenal luas sebagai kawasan yang wilayahnya didominasi oleh perairan rawa yang tergenang hampir sepanjang tahun. Kondisi geografis yang unik ini menjadikan Danau Panggang sebagai habitat alami yang sangat cocok bagi berbagai jenis ikan air tawar. Masyarakat di wilayah ini telah lama memanfaatkan potensi tersebut sebagai mata pencaharian utama melalui kegiatan penangkapan ikan. Praktik perikanan di Danau Panggang sebagian besar masih dilakukan secara tradisional dan menjadi bagian dari budaya serta kearifan lokal masyarakat setempat. Selain memberikan manfaat ekonomi secara langsung, kegiatan perikanan juga memiliki dimensi sosial dan ekologis yang tidak kalah penting, seperti mempererat relasi sosial antarwarga dan menjaga kelestarian lingkungan perairan melalui praktik-praktik yang diwariskan secara turun-temurun.

Perikanan merupakan sektor penting dalam menopang perekonomian penduduk, terutama di wilayah yang memiliki keunggulan sumber daya perairan seperti wilayah Danau Panggang yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Daerah ini terkenal akan kekayaan sumber daya ikan air tawarnya, yang tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat setempat tetapi juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perairan. Ikan yang terdapat di perairan Danau Panggang tersebut ada 22 jenis ikan, yaitu Sapat Siam, Haruan, Papuyu, Puyau, Lais, Biawan, Lawang, Sapat, Nila Sungai, Patin, Sili-Sili, Sanggiringan, Sanggang, Patung, Lampam, Menangin, Barahmata, Seluang, Baung, Lele, Kapar dan Tauman. Karena jumlah spesiesnya yang banyak dan

bervariasi, wilayah perairan rawa Danau Panggang dianggap subur.<sup>3</sup> Namun, Tindakan eksploitasi yang merusak lingkungan seperti penggunaan alat penangkap ikan yang merusak dan penangkapan ikan yang berlebihan, telah menyebabkan menyusutnya kualitas maupun kuantitas sumber daya perikanan.<sup>4</sup>

Mengacu pada Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa<sup>5</sup> “Pelestarian Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan”. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya untuk kepentingan ekonomi sesaat, tetapi juga demi menjaga kelestarian ekosistem perairan.

Untuk melindungi dan melestarikan sumber daya perikanan di wilayah perairan rawa Danau Panggang, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan membatasi aktivitas perikanan yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, termasuk larangan pemakaian alat tangkap ikan yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan,

---

<sup>3</sup>Erma Agusliani and Deddy Dharmaji, ‘Keanekaragaman Hayati Di Rawa Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *EnviroScientiae*, 13.3 (2017), 187 <<https://doi.org/10.20527/es.v13i3.4305>>.

<sup>4</sup>Salwa Al-Munawwara, ‘Teknologi Penangkapan Ramah Lingkungan Untuk Mengelola Sumber Daya Laut Indonesia’, *Academia.Edu*, 1 (2019), 105–12 <[https://www.academia.edu/download/65363186/Salwa\\_Al\\_Munawwara\\_L031201023\\_.pdf](https://www.academia.edu/download/65363186/Salwa_Al_Munawwara_L031201023_.pdf)>.

<sup>5</sup>Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

seperti setrum, racun, dan bahan peledak. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 urutan Peraturan Perundang-Undang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menempati urutan ketujuh dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga berfungsi sebagai instrumen hukum daerah yang mengatur kepentingan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Meskipun Peraturan daerah No. 10 Tahun 2002 telah diterapkan, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya di lapangan.

Faktor ekonomi mungkin menjadi salah satu kendala dalam penerapan peraturan daerah. Meskipun penggunaan alat tangkap yang dilarang dapat membahayakan ekosistem, sebagian orang masih lebih suka menggunakannya karena volume penangkapan ikan yang tinggi.<sup>6</sup> Situasi ini menyoroti perlunya

---

<sup>6</sup>Sonia Ivana Barus and Ema Septaria, 'Reposisi Kewenangan Daerah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penggunaan Alat Penangkap Ikan (TPI) (*Reposition Of Regional Authority in The Implementation of Supervision on The Use of Fishing Equipment*)', Ema Septaria), 12.3 (2023), 2023 <<https://oceanjusticeinitiative.>>.

menemukan solusi yang seimbang antara kepentingan ekonomi dan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan.<sup>7</sup> Sesuai dengan Q.S Al Isra (17:31) yang berbunyi

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِفْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

*“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.” Q.S Al Isra (17) : 31<sup>8</sup>*

Meskipun ayat ini secara langsung melarang pembunuhan anak-anak karena kekhawatiran akan keterpurukan ekonomi, namun nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini dapat diterapkan pada prinsip pelestarian sumber daya alam, termasuk pengelolaan perikanan. Intinya, ayat ini mengajarkan kita untuk tidak menyia-nyiakan atau merusak sesuatu yang berharga, karena Allah telah menyediakan rezeki yang cukup bagi hamba-hamba-Nya. Dalam konteks perikanan dan sumber daya alam, hal ini dapat dimaknai bahwa kita sebagai manusia dilarang melakukan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, seperti ikan karena takut akan kelangkaan atau untuk kepentingan ekonomi jangka pendek. Sebaliknya, kita harus mengelola sumber daya tersebut dengan bijaksana dan berkelanjutan, karena Allah telah menyediakan rezeki yang cukup bagi kita jika kita menjaga dan mengelola alam dengan baik.

---

<sup>7</sup>Dedeh Sri Sudaryanti and others, ‘Penguatan Komoditi Unggulan Masyarakat Melalui Inovasi Produk Olahan Ikan Di Desa Putrapinggan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Di Masa Pandemic Covid-19’, *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5.2 (2023), 775 <<https://doi.org/10.20527/btjpm.v5i2.7411>>.

<sup>8</sup>Qur’an Kemenag, Q.S Al-Isra (17) : 31

Serta Nabi Muhammad Saw. Memberikan teladan mengenai kewajiban menjaga alam dan larangan terhadap perusakan. Dalam salah satu hadis beliau, beliau bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِخْ ذُبِيحَتَهُ

*“Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih.”* (HR. Muslim)<sup>9</sup>

Allah SWT juga menyampaikan larangan berbuat kerusakan dimuka bumi ini, sebagaimana tercantum dalam Q.S Al-A’raf (7:25) yang berbunyi :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”* Al-Qur’an Surah Al-A’raf (7) : 56<sup>10</sup>

Hadits dan potongan ayat nash Al-Qur’an tersebut menegaskan bahwa Islam mengharuskan umatnya agar bersikap baik dalam segala hal, termasuk dalam memperlakukan hewan dan lingkungan. Dengan demikian, pesan tentang pelestarian alam menjadi sangat penting dalam konteks eksploitasi sumber daya perikanan, yang jika dilakukan pemanfaatan yang melampaui batas serta tidak bertanggung jawab, maka berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem perairan.

<sup>9</sup>[HR. Muslim, no. 1955, Bab “Perintah untuk berbuat baik ketika menyembelih dan membunuh dan perintah untuk menajamkan pisau”]

<sup>10</sup>Qur’an Kemenag, Q.S Al-A’raf (7) : 56

Penangkapan ikan yang tidak terkendali, seperti penggunaan alat penangkap ikan yang merusak habitat atau penangkapan ikan tanpa kendali dapat membahayakan keberlanjutan ketersediaan ikan dan merusak terumbu karang serta ekosistem laut lainnya.<sup>11</sup> Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan umatnya untuk tidak merusak alam, melainkan mengelolanya secara bijaksana dan berkelanjutan, sehingga kelangsungan generasi berikutnya dalam menikmati sumber daya alam tanpa mengorbankan keseimbangan ekosistem yang ada.

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi alam akan memberikan dampak negatif yang signifikan mengenai kelangsungan hidup spesies, termasuk stok ikan.<sup>12</sup> Oleh karena itu, Sebagai upaya untuk melindungi dan melestarikan sumber daya perikanan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengeluarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2002 tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan. Peraturan ini bermaksud untuk mengatur pengelolaan sumber daya perikanan dengan prinsip keberlanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan perairan memerlukan peningkatan kesadaran masyarakat serta menjaga keseimbangan ekosistem.

Secara keseluruhan, penelitian ini akan berfokus pada BAB VI Pasal 11 dari Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 tahun 2002 tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan yang berbunyi “Setiap warga

---

<sup>11</sup>Maryam Ishaku Gwangndi, Yahaya Abubakar Muhammad, and Sule Musa Tagi, ‘The Impact Of Environmental Degradation On Human Health And Its Relevance To The Right To Health Under International Law’, *European Scientific Journal, ESJ*, 12.10 (2016), 485 <<https://doi.org/10.19044/esj.2016.v12n10p485>>.

<sup>12</sup>Feryl Ilyasa, Muhammad Zid, and Mieke Miarsyah, ‘Pengaruh Eksploitasi Sumber Daya Alam Perairan Terhadap Kemiskinan Pada Masyarakat Nelayan’, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan*, 21.01 (2020), 43–58 <<https://doi.org/10.21009/plpb.211.05>>.

masyarakat baik perorangan maupun kelompok atau badan hukum atau organisasi kemasyarakatan dalam wilayah perairan Kabupaten Hulu Sungai Utara dilarang untuk:

1. Melakukan aktivitas penangkapan dan perdagangan benih ikan, terutama anak ikan untuk dikonsumsi;
2. Menangkap ikan di wilayah perairan yang dilindungi;
3. Melakukan kegiatan penangkapan ikan-ikan pada musim pemijahan atau pada masa berkembangbiak;
4. Menangkap ikan dengan berbagai ukuran menggunakan alat dan bahan yang dilarang, berupa:
  - a. Bahan Beracun Berbahaya (B3), seperti Potas, Sevin, Pestisida, Tuba, Daxin, Matador dan sejenisnya.
  - b. Bahan Peledak, seperti Bom, Dinamit dan sejenisnya.
  - c. Obat bius dan zat-zat kimia.
  - d. Arus Listrik, seperti Strum AC/DC, Accu, Baterai dan sejenisnya.
  - e. Alat tangkap dengan ukuran mesh size (mata jaring) dibawah 2,5 cm dan mata bilah dibawah 1 cm.
  - f. Alat tangkap sejenis trawl dan yang termasuk klasifikasi trawl.
5. Memproduksi, memiliki, menyimpan dan membawa alat dan bahan penangkapan ikan yang dilarang.”

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memperdalam pemahaman tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 tahun 2002 di Kecamatan Danau Panggang. Karena dari hasil Observasi yang sudah



dilakukan terkait penegakan hukum untuk Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 tahun 2002 Kecamatan Danau Panggang masih jauh dari kata terlaksana, karena masih ada ketidaktertiban dan kentraman bagi masyarakat di beberapa wilayah perairan umum di Kecamatan Danau Panggang seperti terjadinya *Illegal Fishing*, yaitu metode penangkapan ikan berbasis listrik yang beresiko merusak lingkungan perairan.

Peneliti melakukan wawancara untuk mendalami isu ini. Pada wawancara pertama dengan masyarakat Kecamatan Danau Panggang, Peneliti menanyakan: "Apakah masyarakat di sini pernah terlibat dalam program pemerintah untuk melestarikan sumber daya perikanan?" kemudian seorang warga atas nama Bapak Fadli mengatakan "Beberapa warga pernah mengikuti program pemerintah, seperti sosialisasi tentang pelestarian ikan, tapi program itu kurang efektif karena hanya berupa penyuluhan tanpa tindakan nyata." Peneliti menanyakan kembali kepada Bapak Fadli "Kalau saya boleh tau bagaimana bentuk kerja sama masyarakat dalam mengatasi masalah penyetruman ikan ini?". Bapak Fadli kembali menyatakan bahwa "Untuk kerja sama, beberapa warga disini sudah ada yang menjadi pengawas untuk masalah tersebut. jika ada yang menyetrum ikan, warga akan melaporkan kepada pengawas tersebut, tapi kebanyakan masih takut atau merasa itu bukan urusan mereka. Kami sebenarnya ingin bekerja sama lebih baik, tapi butuh dukungan dari pemerintah, seperti perlindungan bagi pelapor dan solusi untuk meningkatkan penghasilan nelayan."

Wawancara kedua dilakukan dengan salah satu pelaku *illegal fishing*. Peneliti menanyakan: "Mengapa Anda memilih melakukan penyetruman ikan

sebagai metode penangkapan ikan?”. Pelaku dengan nama Bapak Rusdi mengatakan “Saya memilih penyetruman ikan karena hasilnya lebih cepat dan banyak, sedangkan metode tradisional sering kali tidak mencukupi kebutuhan ekonomi.” Peneliti menanyakan kembali kepada Bapak Rusdi “Bagaimana pendapat Bapak tentang upaya pemerintah daerah dalam menegakkan hukum terhadap kasus *illegal fishing*?”. Bapak Rusdi mengatakan kembali bahwa “Soal penegakan hukum, pemerintah daerah sudah mencoba, tapi pengawasannya kurang konsisten. Razia hanya dilakukan sesekali, dan pelaku biasanya bisa menghindar. Kalau penegakan hukum lebih tegas, mungkin pelanggaran seperti ini bisa berkurang.”

Berbagai pihak memiliki perspektif berbeda mengenai implementasi peraturan ini, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor yang mempengaruhinya. Meskipun Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2002 telah berlaku selama lebih dua dekade, penelitian terkait implementasinya di kecamatan Danau Panggang masih terbatas. Belum ada kajian komprehensif yang menyoroti faktor pendukung dan penghambat penerapan Peraturan Daerah ini secara spesifik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berupaya mengisi ketimpangan yang dimaksud tersebut dengan menganalisis bagaimana regulasi ini diterapkan di lapangan serta tantangan yang dihadapi aparat dan masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan penelitian ini, penting untuk memperhatikan seluruh aspek yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah, termasuk factor- faktor eksternal yang mungkin berdampak pada implementasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini diupayakan untuk memberikan wawasan yang berfungsi sebagai

referensi bagi pembuat kebijakan, aparat hukum, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan tenteram di Kecamatan Danau Panggang.

Atas dasar permasalahan yang tertuang pada latar belakang telah dijabarkan diatas, sehingga peneliti merasa perlu mengkaji masalah ini sebagai skripsi yang diberi judul **“Implementasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2002 Tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan (Studi Kasus di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara) ”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini diuraikan dalam beberapa kriteria, yakni :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2002 tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan di Kecamatan Danau Panggang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah No. 10 tahun 2002 tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan di Kecamatan Danau Panggang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah memahami rumusan masalah, tujuan penelitian ini dalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2002 tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan di Kecamatan Danau Panggang
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Daerah No. 10 tahun 2002 tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan

di Kecamatan Danau Panggang

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian memiliki arti yang sama dengan manfaat penelitian, sebab hasil penelitian dapat bermanfaat bagi kepentingan negara dan masyarakat (aspek praktis), dan dapat memberikan sumbangan intelektual bagi pengembangan ilmu pengetahuan (aspek teoritis). Penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan hukum tata negara, terutama dalam hal penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban umum. Selain itu, hasilnya diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengevaluasi dan meningkatkan pedoman Daerah No. 10 Tahun 2002 tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan. Serta dapat memberikan manfaat lain diantaranya :

##### **1. Manfaat dari segi Praktis**

##### **a. Pengembangan Konsep Hukum dan Implementasi Peraturan Daerah:**

Penelitian ini memiliki tujuan memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan konsep teori terkait implementasi peraturan daerah. Dengan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 di Provinsi Danau Panjang, penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang bagaimana peraturan daerah berfungsi sebagai alat untuk menegakkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat dalam konteks lokal. Hasil penelitian akan memberikan wawasan baru tentang faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum dan bagaimana teori penegakan hukum dapat diterapkan dalam situasi praktis.

- b. Peningkatan Pelaksanaan Peraturan Daerah: Hasil penelitian ini akan memberikan rekomendasi praktis untuk peningkatan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 di Kecamatan Danau Panggang. Rekomendasi ini akan mencakup strategi untuk meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah, meningkatkan interaksi sosial dengan masyarakat, dan mengatasi kendala penegakan hukum yang ada. Diharapkan bahwa pelaksanaan rekomendasi ini akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di wilayah tersebut.
- c. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat: Salah satu manfaat praktis dari penelitian ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan daerah. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk merancang program komunikasi kehidupan sosial dan Pendidikan yang lebih berkualitas yang tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan daerah tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban dan kedamaian.
- d. Model bagi daerah lain : Penelitian ini dapat digunakan sebagai model atau referensi untuk bidang lain yang menghadapi masalah serupa. Dengan berbagi pengalaman dan solusi yang dipelajari di wilayah Danau Panggang, daerah lain dapat menerapkan strategi yang sama untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menciptakan ketertiban dan ketenteraman di masyarakat mereka.

## 2. Manfaat dari segi Teoritis

- a. Untuk meningkatkan dan memperdalam pemahaman peneliti, mahasiwa(i) jurusan Hukum Tatanegara serta seluruh mahasiswa(i) UIN Antasari Banjarmasin
- b. Menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya yang bertujuan mendalami isu ini dari berbagai perspektif.

## E. Definisi Operasional

Berdasarkan pemahaman penulis menetapkan batasan istilah terhadap judul diatas secara praktis untuk menghindari tafsiran yang berpotensi meluas dan menghindari ketidaktepatan pemahaman dalam mengartikan judul dan pengertian yang menjadi fokus penelitian sehingga perlu adanya pembatasan terminologi sebagai berikut.:

### 1. Implementasi

Implementasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti melaksanakan atau menerapkan sesuatu. Implementasi dapat didefinisikan sebagai melakukan sesuatu atau melaksanakan sesuatu atau melaksanakan rencana yang telah direncanakan dengan teliti.<sup>13</sup> Artinya implementasi merupakan proses penerapan kebijaksanaan yang telah dirumuskan, artinya mengambil langkah-langkah konkrit dalam rangka mencapai tujuan tertentu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan, implementasi mencakup tindakan dan strategi pemerintah daerah dan instansi

---

<sup>13</sup>‘Implementasi, KBBI’ <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>> [accessed 24 June 2025].

terkait untuk memastikan bahwa kebijakan ini dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, seperti konservasi ekosistem perikanan di Kawasan Danau Panjang. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi meliputi komunikasi yang baik, pemenuhan sumber daya yang cukup, struktur birokrasi yang mendukung, serta perilaku aparat pelaksana kebijakan.

## 2. Peraturan Daerah

Mengacu pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, sebagaimana telah direvisi melalui Undang – Undang nomor 15 tahun 2019, pasal 1 angka (8) menyebutkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Adalah produk hukum yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota. Dalam konteks ini, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan di Kawasan Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, merupakan landasan hukum yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan mengelola konservasi sumber daya perikanan di daerah, termasuk ketentuan, sanksi, dan mekanisme penegakannya yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan.

## 3. Pelestarian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pelestarian adalah proses, cara, atau tindakan mengawetkan, melindungi dari kerusakan atau kehancuran, atau mengawetkan atau memelihara. Dengan kata lain, pelestarian berfokus pada upaya untuk memastikan sesuatu tetap bertahan hidup dan tidak

terkena kerusakan yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya.<sup>14</sup> Yang dimaksud dengan semua tindakan, kebijakan, dan program yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah, penduduk setempat, beserta pihak berkepentingan lainnya yang bertujuan untuk melindungi, memulihkan, dan memelihara ekosistem perikanan di Kecamatan Danau Panggang. Termasuk upaya pencegahan kerusakan habitat, pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan dari sumber daya perikanan, dan praktik pengendalian yang dapat mengancam keberlanjutan ekosistem perairan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002.

#### 4. Sumber Daya Perikanan

Sehubungan dengan Undang – Undang No. 45 tahun 2009, perikanan didefinisikan sebagai semua aktivitas yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, termasuk tahap praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran dalam sistem bisnis perikanan.<sup>15</sup> Sumber daya perikanan meliputi seluruh potensi perikanan, baik yang berada di perairan pedalaman, seperti ikan, udang, kepiting, dan organisme lainnya, serta ekosistem pendukungnya seperti habitat, vegetasi, dan kualitas air di perairan Kawasan Danau Panggang. Sumber daya tersebut meliputi aspek biotik (organisme perairan) dan abiotik (lingkungan perairan) dan termasuk dalam tujuan pelestarian

---

<sup>14</sup>Muslim Djuned, 'Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Al-Qur'an', *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 18 (2016), 68 <<https://doi.org/10.22373/substantia.v18i0.8983>>.

<sup>15</sup>Andi Agus, 'Marine/Fisheries Resource Using (Case Study Ternate Manucipality, North Molucca)', *TORANI: Journal of Fisheries and Marine Science*, 1.2 (2018), 93–102 <<https://doi.org/10.35911/torani.v1i2.4511>>.



berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002, untuk memelihara ekosistem perikanan agar tetap berkelanjutan guna mendukung kehidupan masyarakat yang sejahtera.

## **F. Kajian Pustaka**

Dalam penulisan yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara” dalam hal ini, penting untuk memberikan penegasan guna menghindari kesalahpahaman dalam menguraikan permasalahan dan konsep penelitian, maka perlu dilakukan telaah pustaka untuk membedakan dengan penelitian-penelitian terdahulu, pengamatan yang dilakukan menghasilkan temuan berupa suatu kajian pustaka penelitian sebagai berikut:

1. Mega Fahrika dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Sumber Daya Ikan di Sungai Mesuji (Studi di Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji)”<sup>16</sup> Penelitian ini menyelidiki bagaimana Dinas Perikanan dan Lingkungan Hidup Mesuji membantu, mengontrol dan mendorong Upaya pelestarian ikan. Belum ada Perda khusus, program restocking dan sosialisasi masih terbatas, serta bantuan sarana belum merata. Upaya perlu ditingkatkan melalui regulasi, sosialisasi inklusif, dan pemerataan fasilitas. Keterkaitannya dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas pelestarian sumber daya

---

<sup>16</sup>Mega Fahrika, ‘Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Sumber Daya Ikan Di Sungai Mesuji (Studi Di Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji).’ (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

perikanan di perairan lokal serta menyoroti penggunaan peralatan penangkapan ikan yang berdampak merusak ekosistem, misalnya setrum. Perbedaannya, penelitian saya fokus pada implementasi Perda No. 10 Tahun 2002 di Hulu Sungai Utara yang sudah ada namun kurang efektif, sedangkan penelitian Mega menyoroti peran pemerintah daerah di Sungai Mesuji yang belum memiliki Perda khusus, sehingga menjadi hambatan utama dalam pelestarian sumber daya ikan.

2. Hanif Rachmad Fauzie dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Pemerintah dalam Implementasi Kebijakan Lingkungan di Kabupaten Sidoarjo”<sup>17</sup> mengkaji sejauh mana peran pemerintah Sidoarjo telah mempertimbangkan unsur unsur lingkungan dibandingkan dengan penekanan pada pemenuhan kesejahteraan manusia. Keterkaitannya dengan penelitian saya yaitu sama-sama menyoroti bagaimana pemerintah daerah menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga lingkungan, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam. Penelitian saya berfokus pada pelestarian perikanan di Danau Panggang dengan menyoroti maraknya praktik *illegal fishing* menggunakan alat setrum dan lemahnya implementasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2002. Sementara itu, penelitian Hanif Rachmad Fauzie membahas pencemaran air Sungai Porong akibat limbah industri serta lemahnya koordinasi dan pengawasan antardaerah. Meskipun fokus permasalahan berbeda, keduanya menunjukkan bahwa kerusakan ekologis

---

<sup>17</sup>Hanif Rachmad Fauzie, ‘Peran Pemerintah Dalam Implementasi Kebijakan Lingkungan Di Kabupaten Sidoarjo’, *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 8.2 (2022), 122–32 <<https://doi.org/10.20473/jpi.v8i2.39942>>.

sering kali terjadi karena kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian kebijakan oleh pemerintah daerah.

3. Aldi Pebrian, Aullia Vivi Yulianingrum dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sumber Daya berdasarkan kearifan Lokal”<sup>18</sup> mengevaluasi cara cara dimana pemerintah harus mengutamakan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Deklarasi Johannesburg 2002, yang menetapkan bahwa setiap negara memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam serta tanggung jawab pemerintah untuk melindunginya. Keterkaitan dengan penelitian saya yaitu memiliki kesamaan dalam mengangkat tema besar mengenai pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah daerah, menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pelaksanaan kebijakan. Penelitian saya berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 terkait pelestarian sumber daya perikanan di wilayah rawa Kecamatan Danau Panggang, sementara artikel tersebut mengkaji pengelolaan sumber daya alam secara umum, mencakup air, tanah, dan hutan. Namun kedua nya sama sama menekankan pentingnya pendekatan berbasis nilai lokal dalam pelestarian lingkungan. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam fokus sumber daya yang dikaji, keduanya sama-sama menekankan bahwa

---

<sup>18</sup>Aldi Febrian and Aullia Vivi Yulianingrum, ‘Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasarkan Kearifan Lokal’, *Jurnal Analisis Hukum*, 6.2 (2023), 264–76 <<https://doi.org/10.38043/jah.v6i2.5014>>.

keberhasilan kebijakan lingkungan sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dan penghargaan terhadap nilai-nilai lokal.

4. Desy Selawaty, Ika Safitri Windiarti, PhD dan Muh. Ashari,.M.Si dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mempertahankan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Sungai Rungan Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah”<sup>19</sup> mengevaluasi seberapa efektif pendekatan yang digunakan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan tangkap. Program restocking ikan di danau dan sungai, pengaturan alat tangkap untuk mencegah penangkapan ikan ilegal, pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (POSKAMWAS) dan sanksi pembinaan untuk pelaku penangkapan ikan ilegal adalah bagian dari rencana tersebut, serta pengembangan konservasi dan rehabilitasi kawasan perikanan. Keterkaitannya dengan penelitian saya yaitu sama-sama menyoroti praktik ilegal fishing sebagai ancaman utama bagi keberlanjutan ekosistem perairan serta menekankan pentingnya peran aktif pemerintah, baik melalui regulasi, pengawasan, maupun program pembinaan masyarakat. Perbedaanannya terletak pada wilayah kajian, di mana saya meneliti di Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, sedangkan Desy meneliti di kawasan Sungai Rungan, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

---

<sup>19</sup>Desy Selawaty, Ika Safitri Windiarti, and Muh Ashari, ‘Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mempertahankan Sumber Daya Perikanan Tangkap Di Sungai Rungan Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah - Local Government Strategy In Maintaining Capture Fisheries Resources In River Rungan, Palangka City, Central Kalimantan’, *Anterior*, 20.1 (2020), 108–22 <<http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/anterior>>.

5. Fadli Afriandi, Zulfikar Mohammad Basri, dan Masrizal dalam penelitiannya yang berjudul “Illegal Fishing di Perairan Aceh: Studi tentang Keamanan Non-Tradisional dan Sea Power Mahan”<sup>20</sup> mengkaji praktik *illegal fishing* diperairan Aceh oleh kapal asing dan lokal, serta dampaknya terhadap kedaulatan negara, lingkungan laut, dan nelayan lokal. Menggunakan pendekatan keamanan non-tradisional dan teori Sea Power Mahan, penelitian ini menyoroti lemahnya pengawasan laut Indonesia dan pentingnya peran Panglima laot dalam pengelolaan perikanan tradisional. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan maritim dan kerja sama regional untuk mengatasi ancaman tersebut. Keterkaitan dengan penelitian saya yaitu sama-sama menyoroti maraknya praktik *illegal fishing* sebagai tantangan yang menghambat keberlanjutan sumber daya perikanan. Penelitian saya meneliti implementasi Perda No. 10 Tahun 2002 di Danau Panggang, Kalimantan Selatan, yang belum berjalan efektif dalam menanggulangi penyetruman ikan oleh nelayan lokal. Sementara itu, jurnal Fadli Afriandi dkk. menganalisis kasus penangkapan ikan ilegal di perairan Aceh oleh kapal asing dan lokal menggunakan pendekatan keamanan non-tradisional dan teori *Sea Power* Mahan. Perbedaan utamanya terletak pada lokasi, aktor pelaku, basis teori, serta skala ancaman yang melibatkan aspek maritim dan geopolitik di wilayah perbatasan.

---

<sup>20</sup>Fadli Afriandi and others, ‘Analisis Illegal Fishing Di Perairan Aceh’, *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 18.2 (2023), 149  
<<https://doi.org/10.15578/jsekp.v18i2.13006>>.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk penelitian ini, sistematika penulisan dirancang untuk memastikan materi disajikan dalam urutan yang jelas dan logis. Penelitian ini terdiri dari beberapa bab utama, sebagai berikut:

Bab I : Latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul penelitian ini dibahas atau dijelaskan dalam bab ini. Rumusan masalah merupakan uraian tentang masalah yang akan diteliti. Tujuan penelitian merupakan uraian tentang alasan dilakukannya penelitian terhadap masalah tersebut. Istilah-istilah yang memiliki arti umum atau luas disebut sebagai definisi operasional. Relevansi penelitian, pemeriksaan literatur bukti atau fakta serta sistematika penulisan struktur proposal secara keseluruhan.

Bab II : Bab ini akan membahas permasalahan yang akan dikaitkan dengan topik penelitian melalui penggunaan teori-teori pendukung yang relevan dari literatur atau buku yang berkaitan dengan subjek yang diteliti.

Bab III: Keterhubungan antara penelitian lapangan dan masalah teoritis akan dibahas dalam bab ini. Selanjutnya, metode penelitian akan dibahas, termasuk jenis penelitian yang digunakan, topik dan tujuan penelitian, jenis data dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV : Tempat penelitian, penyampaian data, dan analisis data dibahas dalam bagian ini.

Bab V : Penutup skripsi ini terdiri dari Kesimpulan dan saran.